



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ACHMAD AZHARI ALS BADUL BIN BURHANUDIN**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/31 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan M. Toyib Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kejaksaan Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., Sdr. OC. Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., Sdr. Afdarita, S.H., Sdr. Haryanto,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Sdr. Syaidah Irma, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum LPH & HAM, berkantor di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 146/SK/LPHP/PH/VI/2024/PKP, tanggal 1 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan Nomor 198/SK/6/2024/PN Pgp., tanggal 3 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,45 (Nol koma empat lima) gram;
 2. 1 (Satu) buah plastik strip bening kosong;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

3. 1 (Satu) unit handphone merek OPPO warna biru dengan nomor handphone Sim1: 088743735665, Sim2: 088287880739 dan Imei 1: 869685061284178, Imei 2: 869685061284160;

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya ;

1. Menyatakan Achmad Azhari als Badul Bin Burhanudin telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dlancam pidana dalam Dakwwan ke satu Sdr JPU.
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin dengan pidana penjara selama 5 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1000 000 000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Penjara
3. Memerintahkan kepada Terdakwa selama berada dalam tahanan untuk dilakukan Rehabilitasi Sosial atau medis di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa : sebagaimana dalam tuntutan;
7. Membebankanbiayaperkarakepada negara.

ATAU

ApabilaMajelis Hakim perkara aquo berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan seringan-ringannya. (vide Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-832/L.9.10/Enz.2/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Singkur Dalam RT.003/RW.001 Kel. Selindung Baru Kec. Gabek Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wib, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Singkur Dalam RT.003/RW.001 Kel. Selindung Baru Kec. Gabek Kota Pangkalpinang, Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin menerima telpon dari Jul (DPO) yang berkata KAMU MAU KERJA TIDAK JUAL SABU, PUNYA UANG TIDAK UNTUK BELI SABU dan Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin menjawab SAYA TIDAK PUNYA UANG, JADI GIMANA JUL, lalu Jul (DPO) berkata INI SAYA KASIH SABU DULU, NANTI BAYARNYA DIANGSUR SAJA. Beberapa saat kemudian ada nomor tidak dikenal menelpon Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin dan menyuruh Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin mengambil narkotika jenis sabu di samping kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang. Setibanya di lokasi, Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin menunggu di pinggir jalan, lalu datang orang tidak dikenal melemparkan 1 (Satu) buah kotak rokok ke samping Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin. Kemudian Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin mengambil kotak rokok tersebut dan membawanya pulang ke rumah kontrakan. Setelah tiba di rumah kontrakan, Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin membuka kotak rokok tersebut yang di dalamnya berisi 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu ukuran sedang, lalu Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin membaginya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 20 (Dua puluh) paket narkoba jenis sabu. Kemudian sekira pukul 22.00 wib, bertempat di lapangan bola Kel. Selindung Baru Kec. Gabek Kota Pangkalpinang, Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin menjual 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada orang tidak dikenal;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Singkur Dalam RT.003/RW.001 Kel. Selindung Baru Kec. Gabek Kota Pangkalpinang, Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin menjual 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada orang tidak dikenal;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Singkur Dalam RT.003/RW.001 Kel. Selindung Baru Kec. Gabek Kota Pangkalpinang, Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin menjual 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada orang tidak dikenal;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Singkur Dalam RT.003/RW.001 Kel. Selindung Baru Kec. Gabek Kota Pangkalpinang, Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin menjual 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada orang tidak dikenal;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di lapangan bola Kel. Selindung Baru Kec. Gabek Kota Pangkalpinang, Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin menjual 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada orang tidak dikenal;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di lapangan bola Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin menjual 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada orang tidak dikenal. Kemudian sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin pulang ke rumah kontrakkannya dan beristirahat. Beberapa saat kemudian, Saksi Febby Purnama Putra Bin Cendra Purnama, Saksi Roy Martin Bin Mustar, dan Saksi Nurfaizi Bin Aswani mengamankan Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanudin di dalam rumah kontrakannya. Kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Kasiran Bin Abdul Rahman dan ditemukan 1 (satu) buah plastik strip bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam lemari pakaian di kamar rumah kontrakan Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin, serta diamankan juga 1 (Satu) Unit Handphone merek OPPO warna biru dengan nomor Handphone Sim 1: 088743735665 dan Sim 2: 088287440739, Imei 1: 869685061284178 dan Imei2: 869685061284160. Selanjutnya Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pangkalpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0068 tanggal 28 Februari 2024 yang ditanda-tangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Pangkalpinang, telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 5 (Lima) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,45 (Nol koma empat lima) gram

Dengan kesimpulan barang bukti berupa 5 (Lima) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih tersebut Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomot Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor: 060/LFBE/KOMINFO/03/2024 Tanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Kementerian Komunikasi dan Informasi, telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 1 (Satu) unit handphone merek OPPO warna biru dengan nomor handphone Sim 1: 088743735665, Sim 2: 088287880739, dan Imei 1: 869685061284178, Imei 2: 869685061284160 yang disita dari Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin. Dengan kesimpulan ditemukan riwayat panggilan telpon Whatsapp, chat Whatsapp, dan gambar antara Nomor: 088743735665 milik Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin dengan Nomor: 083896895329 milik Jul (DPO) yang terkait dengan perkara narkoba;

Perbuatan Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

SUBSIDAIR:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Singkur Dalam RT.003/RW.001 Kel. Selindung Baru Kec. Gabek Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wib, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Singkur Dalam RT.003/RW.001 Kel. Selindung Baru Kec. Gabek Kota Pangkalpinang, Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin menerima telpon dari Jul (DPO) yang berkata KAMU MAU KERJA TIDAK JUAL SABU, PUNYA UANG TIDAK UNTUK BELI SABU dan Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin menjawab SAYA TIDAK PUNYA UANG, JADI GIMANA JUL, lalu Jul (DPO) berkata INI SAYA KASIH SABU DULU, NANTI BAYARNYA DIANGSUR SAJA. Beberapa saat kemudian ada nomor tidak dikenal menelpon Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin dan menyuruh Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin mengambil narkotika jenis sabu di samping kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang. Setibanya di lokasi, Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin menunggu di pinggir jalan, lalu datang orang tidak dikenal melemparkan 1 (Satu) buah kotak rokok ke samping Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin. Kemudian Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin mengambil kotak rokok tersebut dan membawanya pulang ke rumah kontrakan. Setelah tiba di rumah kontrakan, Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin membuka kotak rokok tersebut yang di dalamnya berisi 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu ukuran sedang, lalu Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin membaginya menjadi 20 (Dua puluh) paket narkotika jenis sabu dan menyimpannya di dalam lemari pakaian di kamar rumah kontrakan. Bahwa Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin telah menjual sebanyak 8 (Delapan) paket narkotika jenis sabu kepada orang tidak dikenal dan juga mengonsumsi sendiri;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin yang beralamat di Jalan Singkur Dalam RT.003/RW.001 Kel. Selindung Baru Kec. Gabek Kota Pangkalpinang, Saksi Febby Purnama Putra Bin Cendra Purnama, Saksi Roy Martin Bin Mustar, dan Saksi Nurfaizi Bin Aswani mengamankan Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin di dalam rumah kontrakannya. Kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Kasiran Bin Abdul Rahman dan ditemukan 1 (satu) buah plastik strip bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam lemari pakaian di kamar rumah kontrakan Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin, serta diamankan juga 1 (Satu) Unit Handphone merek OPPO warna biru dengan nomor Handphone Sim 1: 088743735665 dan Sim 2: 088287440739, Imei 1: 869685061284178 dan Imei 2: 869685061284160. Selanjutnya Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pangkalpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0068 tanggal 28 Februari 2024 yang ditanda-tangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Pangkalpinang, telah melakukan pemeriksaan terhadap:
- 5 (Lima) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,45 (Nol koma empat lima) gram. Dengan kesimpulan barang bukti berupa 5 (Lima) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih tersebut Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomot Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor: 060/LFBE/KOMINFO/03/2024 Tanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Kementerian Komunikasi dan Informasi, telah melakukan pemeriksaan terhadap:
- 1 (Satu) unit handphone merek OPPO warna biru dengan nomor handphone Sim 1: 088743735665, Sim 2: 088287880739, dan Imei 1: 869685061284178, Imei 2: 869685061284160 yang disita dari Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin. Dengan kesimpulan ditemukan riwayat panggilan telpon Whatsapp, chat Whatsapp, dan gambar antara Nomor: 088743735665 milik Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanudin dengan Nomor: 083896895329 milik Jul (DPO) yang terkait dengan perkara narkoba;

Perbuatan Terdakwa Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FEBBY PURNAMA PUTRA bin CENDRA PURNAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi, keterangan saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena sebagai salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD AZHARI;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kontrakan yang menjadi tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Singkur Dalam RT. 003 RW. 001 Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi dan rekan kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar tempat tinggal Terdakwa tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, lalu Saksi dan rekan polisi lainnya yaitu bersama Sdr. ROY MARTIN dan Sdr. NURFAIZI melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan rekan melakukan penggerebekan di rumah tempat tinggal Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah barang bukti narkoba jenis shabu, setelah itu Terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor Polresta Pangkalpinang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,45 (Nol koma empat lima) gram, 1 (satu) buah plastik strip bening kosong, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,45 (Nol koma empat lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik strip bening kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dengan nomor handphone sim 1: 088743735665, sim 2: 088287880739 dan imei 1: 869685061284178, imei 2: 869685061284160;
- Bahwa Saksi menerangkan semua barang bukti tersebut adalah benar ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa mengakui semua barang bukti termasuk narkotika jenis shabu tersebut adalah benar miliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan semua barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di bawah baju dalam lemari kamar rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. JUL dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. JUL dengan harga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun belum dibayar, kesepakatannya dibayar apabila narkotika jenis shabu tersebut sudah habis;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut awalnya sebanyak 1 (satu) paket sedang, lalu dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi 20 (dua puluh) paket kecil narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual dengan cara bertemu langsung dengan pembeli dan cara melempar ke beberapa daerah berdasarkan perintah dari Sdr. JUL;
- Bahwa Saksi menerangkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jual dengan harga antara Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tergantung besar kecil pakatnya;
- Bahwa Saksi menerangkan dari 20 (dua puluh) paket kecil narkotika jenis shabu yang sudah dijual sebanyak 8 (delapan) paket, lalu sebanyak 7 (tujuh) paket sudah digunakan sendiri oleh Terdakwa, dan sisa yang masih ada sebanyak 5 (lima) paket yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan ataupun upah berupa uang dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut karena

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum habis terjual, namun dari narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan selain anggota kepolisian, penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Wakil Ketua RT setempat Sdr. KISARAN;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam rumah kontrakan tempat tinggalnya;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat di kantor polisi, Terdakwa ada dilakukan test urine dan dinyatakan positif (+) mengandung metamfetamina;
 - Bahwa Saksi menerangkan awalnya Terdakwa komunikasi dengan Sdr. JUL melalui handphone, lalu pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu tersebut di pinggir jalan samping Kantor Dinas Kebersihan Kelurahan Sriwijaya Kota Pangkalpinang;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa baru sekali ini mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. JUL;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, memiliki, menyimpan dan melempar narkoba jenis shabu;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. KASIRAN bin ABDUL RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi, keterangan saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena sebagai Wakil Ketua RT setempat yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa ACHMAD AZHARI;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dilakukan penggeledahan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Singkur Dalam RT.003 RW.001 Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,45 (Nol koma empat lima) gram, 1 (satu) buah plastik strip bening kosong, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru;

Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,45 (Nol koma empat lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik strip bening kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dengan nomor handphone sim 1: 088743735665, sim 2: 088287880739 dan imei 1: 869685061284178, imei 2: 869685061284160;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,45 (Nol koma empat);
- Bahwa Saksi menerangkan semua barang bukti tersebut adalah benar ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa mengakui semua barang bukti termasuk narkoba jenis shabu tersebut adalah benar miliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan Narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di bawah baju dalam lemari kamar rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa saat itu belum dilakukan penggeledahan, tidak lama kemudian Saksi tiba barulah dilakukan penggeledahan sehingga Saksi menyaksikannya dari awal penggeledahan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan sikap Terdakwa kooperatif;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memang warga Saksi sebagai Wakil Ketua RTnya, tetapi Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut tidak pernah melapor kepada pihak RT;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut jaraknya dekat sekitar 1 meter;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Achmad Azhari alias Badul bin Burhanudin, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa polisi, keterangan Terdakwa benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dihadapkan ke persidangan karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Singkur Dalam RT. 003 RW. 001 Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,45 (Nol koma empat lima) gram, 1 (satu) buah plastik strip bening kosong, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru;

Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,45 (Nol koma empat lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik strip bening kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dengan nomor handphone sim1: 088743735665, sim2: 088287880739 dan imei 1: 869685061284178, imei 2: 869685061284160;
- Bahwa Terdakwa menerangkan semua barang bukti tersebut adalah benar ditemukan dari pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di bawah baju dalam lemari di kamar rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. JUL;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Sdr. JUL sebanyak 1 (satu) paket sedang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. JUL menghubungi Terdakwa melalui telepon menanyakan pekerjaan, lalu Terdakwa jawab Terdakwa memang sedang mencari kerja dan membutuhkan uang, kemudian Sdr. JUL menawarkan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu, Terdakwa jawab bahwa Terdakwa tidak memiliki uang untuk mengambil narkoba jenis shabu, selanjutnya Sdr. JUL mengatakan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh narkoba jenis shabu tersebut diambil saja dulu, nanti pembayarannya nanti saja, pembayarannya diangsur juga boleh katanya, setelah itu Terdakwapun mengiyakannya. Selanjutnya setelah beberapa saat kemudian Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu tersebut di pinggir jalan samping Kantor Dinas Kebersihan Kelurahan Sriwijaya Kota Pangkalpinang, lalu Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa paket;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa ambil untuk dibagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) paket kecil untuk jual atau lemparkan ke beberapa daerah berdasarkan informasi dari Sdr. JUL dan ada yang Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang Terdakwa lempar sebanyak 8 (delapan) paket, lalu sebanyak 7 (tujuh) paket Terdakwa gunakan sendiri sehingga sisa sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual narkoba jenis shabu tersebut rata-rata seharga Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari menjual narkoba jenis shabu tersebut saya belum mendapatkan keuntungan berupa uang karena narkoba jenis shabu tersebut belum habis terjual, namun dari narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang Terdakwa gunakan sendiri dengan gratis;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang telah laku terjual tersebut sudah ada yang Terdakwa transfer kepada Sdr. JUL melalui rekening Bank BCA sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada saat di kantor kepolisian, Terdakwa ada dilakukan test urine dan dinyatakan positif (+) mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesal atas perbuatan saya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil narkoba jenis shabu dari Sdr. JUL baru sekali ini saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan cara komunikasi melalui handphone dengan pembeli lalu bertemu langsung untuk transaksi penyerahan uang dan narkoba jenis shabu tersebut

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan janji di suatu tempat, kadang langsung datang ke rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada izin untuk mengambil, memiliki dan menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun bukti lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diajukan dipersidangan yaitu:

1. Hasil Pemeriksaan BADAN POM Laporan Pengujian Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0068 tanggal 28 Februari 2024 dengan kesimpulan 5 (Lima) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 12/10543.00/I/2024 Tanggal 26 Januari 2024, dengan hasil penimbangan 5 (Lima) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih, berat bersih (Netto) 0,45 (Nol koma empat lima) gram;
3. Surat Keterangan No: 440/11/RSUD-DH/II/2024 Tanggal 23 Februari 2024 yang ditanda-tangani oleh dr. Arti Dewinta Putrie selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang yang telah melakukan pemeriksaan urine ACHMAD AZHARI Als BADUL Bin BURHANUDIN dengan hasil urine yang bersangkutan mengandung Amphetamine dan Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
4. Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor: 060/LFBE/KOMINFO/03/2024 Tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,45 (Nol koma empat lima) gram;
2. 1 (Satu) buah plastik strip bening kosong;
3. 1 (Satu) unit handphone merek OPPO warna biru dengan nomor handphone Sim 1: 088743735665, Sim 2: 088287880739 dan Imei 1: 869685061284178, Imei 2: 869685061284160;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib dirumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Singkur Dalam Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang dan Terdakwa mengetahui yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota satresnarkoba Polresta Pangkalpinang dikarenakan ada anggota kepolisian yang menjelaskan dengan diri Terdakwa;
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa berjumlah 5 (lima) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan samping kantor Dinas Kebersihan Kelurahan. Sriwijaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang laki-laki yang Terdakwa panggil sdr JUL (DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang lalu tersangka pecah atau bagi menjadi paket kecil sebanyak 20 (dua puluh) bungkus lalu narkoba jenis sabu yang sudah terjual sebanyak 8 (delapan) bungkus ukuran kecil, yang sudah Terdakwa gunakan sebanyak 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil dan sisa yang belum terjual sebanyak 5 (lima) bungkus kecil, dimana cara Terdakwa menjual Narkoba tersebut Terdakwa meletakkan pada tempat yang diinformasikan sdr Jul, dan menjual narkoba jenis shabu tersebut rata-rata seharga Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per paket;;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara narkoba yang pertama bulan Maret tahun 2017 dan Terdakwa keluar tahun 2020, yang kedua pada tahun Agustus 2021 dan Terdakwa keluar pada bulan Oktober tahun 2023;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan BADAN POM Laporan Pengujian Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0068 tanggal 28 Februari 2024 dengan kesimpulan 5 (Lima) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan No: 440/11/RSUD-DH/II/2024 Tanggal 23 Februari 2024 yang ditanda-tangani oleh dr. Arti Dewinta Putrie selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang yang telah melakukan pemeriksaan urine ACHMAD AZHARI Als BADUL Bin BURHANUDIN dengan hasil urine yang bersangkutan mengandung Amphetamine dan Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 12/10543.00/II/2024 Tanggal 26 Januari 2024, dengan hasil penimbangan 5 (Lima) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih, berat bersih (Netto) 0,45 (Nol koma empat lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) dari semua ketentuan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Achmad Azhari alias Badul bin Burhanudin, di mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau Melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti. Bahwa dengan demikian perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”. Bahwa dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, dengan demikian ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak” ;

Menimbang, bahwa yang perlu mendapat perhatian adalah siapakah yang mendapatkan hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, apakah setiap orang perorangan boleh mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Bahwa untuk mengetahui apakah orang perorangan boleh atau tidak mendapatkan izin/persetujuan, maka perlu diketahui dalam hal apa narkotika dapat digunakan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat dengan nyata bahwa orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah atau swasta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau melawan hukum materiil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain membeli, sedangkan kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan kata “menerima” mempunyai makna

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Bahwa kata “menjadi perantara dalam jual beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan kata “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan yang dimaksud “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu:

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB dirumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Singkur Dalam Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang dan Terdakwa mengetahui yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota satresnarkoba Polresta Pangkalpinang dikarenakan ada anggota kepolisian yang menjelaskan dengan diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib di pinggir jalan samping kantor dinas kebersihan Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dari seseorang laki-laki yang Terdakwa panggil sdr JUL (DPO);

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang lalu Terdakwa pecah atau bagi menjadi paket kecil sebanyak 20 (dua puluh) bungkus lalu narkoba jenis sabu yang sudah terjual sebanyak 8 (delapan) bungkus ukuran kecil, yang sudah Terdakwa gunakan sebanyak 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil dan sisa yang belum terjual sebanyak 5 (lima) bungkus kecil, dimana cara menjual sabu tersebut , terdakwa meletakkan pada tempat yang diinformasikan sdr Jul, dan menjual narkoba jenis shabu tersebut rata-rata seharga Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per paket;

Menimbang bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa berjumlah 5 (lima) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara narkoba yang pertama bulan Maret tahun 2017 dan tersangka keluar tahun 2020, yang kedua pada tahun Agustus 2021 dan Terdakwa keluar pada bulan Oktober tahun 2023;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan BADAN POM Laporan Pengujian Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0068 tanggal 28 Februari 2024 dengan kesimpulan 5 (Lima) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan No: 440/11/RSUD-DH/II/2024 Tanggal 23 Februari 2024 yang ditanda-tangani oleh dr. Arti Dewinta Putrie selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang yang telah melakukan pemeriksaan urine ACHMAD AZHARI Als BADUL Bin BURHANUDIN dengan hasil urine yang bersangkutan mengandung Amphetamine dan Metamphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 12/10543.00/II/2024 Tanggal 26 Januari 2024, dengan hasil penimbangan 5 (Lima) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih, berat bersih (Netto) 0,45 (Nol koma empat lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa Terdakwa telah mendapatkan Narkotika tersebut dari sdr Jul, kemudian paket Narkotika tadi Terdakwa bagi menjadi paket kecil, dan sebagian ada yang Terdakwa pakai sendiri dan sebagaian Terdakwa jual dengan arahan daerah mana Terdakwa meletakkan Narkotika tersebut sesuai yang diinformasikan oleh sdr Jul, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi dengan kualifikasi Terdakwa menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan dengan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik pada diri maupun perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dibuktikan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Menimbang bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Primair Penuntut Umum maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo memutuskan kepada Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan ringan-ringannya, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan yang bersalah berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada yang terbukti bersalah dijatuhi pula pidana denda, maka kepada Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, pidana denda dan pidana penjara pengganti denda, akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (Lima) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,45 (Nol koma empat lima) gram;
- 1 (Satu) buah plastik strip bening kosong;

Adalah alat dan hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (Satu) unit handphone merek OPPO warna biru dengan nomor handphone Sim 1: 088743735665, Sim 2: 088287880739 dan Imei 1: 869685061284178, Imei 2: 869685061284160;

Adalah alat untuk melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Achmad Azhari Als Badul Bin Burhanudin**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 5 (lima) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,45 (Nol koma empat lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastik strip bening kosong;
Dirampas untuk musnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dengan nomor handphone Sim 1: 088743735665, Sim 2: 088287880739 dan Imei 1: 869685061284178, Imei 2: 869685061284160;
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami, Tanty Helen Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Widodo, S.H., Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reza Ardhaifi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh David Erikson Manalu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara Teleconference didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnu Widodo, S.H.

Tanty Helen Manalu, S.H., M.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Reza Ardhaifi, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pgp